

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab ini sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dari penelitian dan pengulasan atau pembahasan materi yang dilakukan. Adapun kesimpulan dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum untuk konsumen yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, namun dalam praktiknya ternyata konsumen belum bisa dikatakan mendapat perlindungan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang ini. Hal ini didapatkan dari hasil responden dari konsumen, wawancara ke pelaku usaha kolam renang yang terkait dan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. Namun berdasarkan hasil kuesioner ternyata hasil responden dari jawaban konsumen terhadap empat kolam renang di Kota Pangkalpinang menyatakan perlindungan hukum yang diberikan pelaku usaha ke konsumen belum diberikan secara baik.
2. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian di kolam renang hanya diberikan sebatas kehilangan barang yang berada di tempat penyimpanan barang saja. Untuk kerugian seperti kehilangan barang-barang diluar dari tempat penyimpanan barang itu tidak bisa dilakukan

pertanggungjawaban ganti rugi. Padahal telah jelas di pasal 19 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 penggantian kerugian yang dialami konsumen harus di pertanggungjawabkan oleh pelaku usaha. Untuk itu bisa dikatakan bahwa pelaku usaha kolam renang tidak bisa bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang dialami konsumen.

B. Saran

1. Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dan puskesmas agar bisa bekerja sama dengan pelaku usaha kolam renang untuk bisa menyediakan alat-alat dalam segi teknis agar bisa melakukan pengecekan kualitas air. Perlunya tindakan tegas dari Puskesmas setempat yang mewakili Dinas Kesehatan dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap kolam renang, pelaku usaha agar bisa mendaftarkan usaha kolam renangnya ke Dinas Kesehatan Kota dalam hal mendapatkan pengujian air yang layak di pakai. Lalu agar pelaku usaha kolam renang di kota pangkalpinang bisa memiliki kotak saran agar konsumen dapat memberikan keluhan yang dialami konsumen, serta agar pelaku usaha memiliki nomor pengaduan atau memberikan sarana pengaduan bagi konsumen.
2. Dalam menggunakan kolam renang konsumen harus lebih teliti memilih kolam renang yang mempunyai perlindungan bagi konsumen, dikarenakan ada sebagian kolam renang yang tidak sesuai dengan aturan standart yang berlaku baik dari segi kualitas air yang digunakan

beserta perlindungan hukum yang diberikan, serta perlunya penegakkan hukum yang tegas agar konsumen dapat bisa terlindungi, dan mereka menyadari akan adanya hak-hak bagi konsumen itu sendiri.

